

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Struktur pasar oligopoli menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak mengakibatkan terjadinya variasi harga atas suatu barang dan/atau jasa. Variasi harga tidak tercipta dalam pasar oligopoli dikarenakan karakteristik dan perilaku oligopolis yang saling mempengaruhi, dengan berbekal posisi dominan oligopolis melakukan *tacit collusion* bersifat horizontal dalam menetapkan syarat dagang (*abuse of dominant position*), mekanisme pasar (*demand and supply*) dan persaingan usaha yang sehat tidak berjalan, sehingga mencederai perlindungan hak memilih konsumen dari segi harga.
2. Penyamaan harga terhadap komoditi barang *social goods* berdampak pada pelanggaran hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yaitu hak memilih dan hak atas nilai tukar suatu barang. Hilangnya hak tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap asas hukum perlindungan konsumen dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun konsumen tidak tahu akan haknya.

## B. Saran

1. Perlu adanya tindakan efisiensi pasar yang bersaing melalui mekanisme *demand and supply* di pasar oligopoli, sebagai pembenahannya penafsiran pelaku usaha dalam pasar oligopoli harus ditafsir secara luas.
2. Perlu adanya peran negara dalam menciptakan *consumer welfare* dengan peningkatan internal konsumen melalui pemberdayaan dan pendidikan konsumen, sehingga konsumen dapat lebih kritis terhadap pemenuhan haknya.